



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR 14 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH  
PADA PT. FLOBAMOR (PERSERODA)**



**BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2025**



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 14 TAHUN 2025  
TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH  
PADA PT. FLOBAMOR (PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf b dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Flobamor (Perseroda);
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Flobamor Menjadi PT. Flobamor (Perseroda) (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 Nomor 008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0139);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN  
PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. FLOBAMOR  
(PERSERODA).

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan suatu imbalan tertentu.
7. Penambahan Penyertaan Modal Daerah adalah penambahan jumlah dan nilai Penyertaan Modal Daerah.

8. Badan...

8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
9. Perseroan Terbatas Flobamor (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT. Flobamor (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan, kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.
11. Dividen adalah bagian laba yang diberikan kepada pemegang saham sesuai dengan persentase modal yang disetor.
12. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

#### Pasal 2

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Flobamor (Perseroda) dimaksudkan untuk pengembangan usaha dan penguatan struktur permodalan guna memperkuat eksistensi dan peranan PT. Flobamor (Perseroda) dalam mendukung pembangunan di Daerah.
- (2) Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Flobamor (Perseroda) bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah guna menunjang pembangunan Daerah.

### BAB II MODAL DISETOR

#### Pasal 3

- (1) Modal yang telah disetor kepada PT. Flobamor (Perseroda) sampai dengan tahun 2025 berjumlah Rp19.446.813.000,00 (sembilan belas miliar empat ratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah).
- (2) Modal yang telah disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pemerintah Daerah sebesar Rp19.426.813.000,00 (sembilan belas miliar empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
    1. tahun anggaran 1987/1988 sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
    2. tahun anggaran 1989/1990 sebanyak Rp45.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
    3. tahun anggaran 1991/1992 sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
    4. tahun anggaran 1992/1993 sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
    5. Tahun...

5. tahun anggaran 1993/1994 sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  6. tahun anggaran 1994/1995 sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  7. tahun anggaran 1995/1996 sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
  8. tahun anggaran 1996/1997 sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  9. tahun anggaran 1997/1998 sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  10. tahun anggaran 1998/1999 sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  11. tahun anggaran 2005 sebanyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  12. tahun anggaran 2006 sebanyak Rp2.658.525.000,00 (dua miliar enam ratus lima puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  13. Tahun Anggaran 2007 sebanyak Rp4.500.000.000,00 (empat miliar lima ratus juta rupiah);
  14. tahun anggaran 2009 sebanyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
  15. tahun anggaran 2010 sebanyak Rp773.288.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
  16. tahun anggaran 2011 sebanyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah); dan
  17. tahun anggaran 2012 sebanyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- b. Koperasi Pegawai Negeri Praja Mukti sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

### BAB III

#### PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

##### Pasal 4

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Flobamor (Perseroda) dialokasikan dalam bentuk uang.
- (2) Besaran Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Flobamor (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah).

##### Pasal 5

Tahapan Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Flobamor (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dianggarkan dalam APBD yang alokasi penyediaan dananya dibagi atas:

- a. tahun anggaran 2026 sebesar : Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);
- b. tahun anggaran 2027 sebesar : Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah);
- c. tahun anggaran 2028 sebesar : Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah); dan
- d. tahun anggaran 2029 sebesar : Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 6...

#### Pasal 6

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dengan berlakunya Peraturan Daerah ini merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menambahkan dan mengurangi besarnya nilai Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 4 sesuai kemampuan keuangan daerah dan perkembangan kinerja BUMD berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penambahan atau pengurangan besarnya nilai Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan/atau perubahan APBD tahun anggaran berkenaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemanfaatan dana Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan untuk membayar hutang PT. Flobamor (Perseroda) yang timbul sebelum tahun 2026.
- (5) Hutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dibayarkan dari laba perusahaan.

#### BAB IV

##### TATA CARA PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

#### Pasal 7

- (1) Penambahan Penyertaan Modal Daerah ditujukan untuk pengembangan usaha dan penguatan struktur permodalan.
- (2) Rencana usulan Penambahan Penyertaan Modal Daerah merupakan bagian dari rencana bisnis BUMD.
- (3) Dalam mengusulkan Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis.

#### BAB V

##### PENATAUSAHAAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 8

Penatausahaan pengelolaan Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan sesuai standar akuntansi pemerintah.

#### Pasal 9

- (1) PT. Flobamor (Perseroda) menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur selaku pemegang saham.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. laporan realisasi kinerja; dan
  - b. laporan keuangan perusahaan.
- (3) Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2, harus diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

#### BAB VI

##### HASIL USAHA

#### Pasal 10

- (1) Hasil usaha Penyertaan Modal Daerah pada PT. Flobamor (Perseroda) merupakan persentase laba usaha dalam bentuk Deviden.
- (2) Bagian hasil usaha Penyertaan Modal Daerah pada PT. Flobamor (Perseroda) menjadi hak Pemerintah Daerah dan disetor ke Kas Umum Daerah dan dimasukkan dalam APBD tahun berikutnya berdasarkan persentase sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII...

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 11

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap pengurusan PT. Flobamor (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
  - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 12

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan PT. Flobamor (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 13

Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas melakukan:

- a. *pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;*
- b. *pembinaan kepengurusan;*
- c. *pembinaan pendayagunaan aset;*
- d. *pembinaan pengembangan bisnis;*
- e. *monitoring dan evaluasi;*
- f. *administrasi pembinaan; dan*
- g. *fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.*

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 14

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap PT. Flobamor (Perseroda).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal.
- (4) Pengawas internal sebagaimana dimaksud ayat (3) meliputi pengawas intern, komite audit, dan/atau komite.
- (5) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap PT. Flobamor (Perseroda) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 16

Semua ketentuan Penyertaan Modal Daerah pada PT. Flobamor (Perseroda) yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 29 Desember 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 29 Desember 2025

PLH. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

FLOURI RITA WUISAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025  
NOMOR 014

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR :  
(14-302/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 14 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH  
PADA PT. FLOBAMOR (PERSERODA)

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya menyatakan bahwa sumber Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. pendapatan asli Daerah meliputi
  1. pajak daerah;
  2. retribusi daerah;
  3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan
  4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah,
- b. pendapatan transfer, dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 304 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau BUMD. Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur berbentuk PT. Flobamor didirikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah (PD) Flobamor menjadi Perseroan Terbatas (PT) Flobamor. Bahwa untuk Peningkatan Pendapatan Daerah, pertumbuhan perekonomian daerah dan mendorong arah investasi yang berdaya saing di era globalisasi ekonomi, perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan nilai investasi dengan menyertakan modal daerah pada PT. Flobamor (Perseroda).

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada PT. Flobamor (Perseroda).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 0145